

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DKI Jakarta yang dahulunya bernama Sunda Kelapa selanjutnya perubahan nama dari Batavia dan Jakarta Tokubetsu Shi atas peninggalan penjajah terdahulu di kukuhkan pada zaman Indonesia merdeka 30 Desember 1949, sejak saat itu nama Ibu Kota NKRI menjadi Jakarta¹. Lalu pemberian otonomi khusus untuk Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang sebelumnya masih bagian dari Provinsi Jawa Barat, sehingga pada tahun 1959 status wilayah Jakarta berubah dari Kotapraja dibawah Walikota meningkat menjadi Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan pada tahun 1961 status daerah Jakarta diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota / DKI Jakarta. DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administasi dan 1 Kabupaten Administratif, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 10.

¹ 'Tentang Jakarta', *Jakarta.Go.Id* <<https://jakarta.go.id/tentang-jakarta>> [Diakses pada 22 Juli 2022].

Lalu sesuai dengan visi pembangunan “Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”², maka dari itu terus melakukan inovasi dan perbaikan untuk mewujudkan visi tersebut. Tidak lupa suatu kota metropolitan membutuhkan penyeimbang untuk keberlangsungan aktivitas dan kehidupan masyarakat, yaitu paru-paru kota. Peningkatan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam melalui penyeimbangan kelestarian lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang³, upaya pelaksanaan dengan melakukan pelestarian lingkungan hidup salah satunya pada pengendalian pemanfaatan penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di kota metropolitan merupakan sebuah kawasan atau area permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang diberdayakan untuk fungsi habitat tertentu, pengaman jaringan prasarana, sebagai peresapan air, menghasilkan oksigen untuk pencegahan polusi udara serta perubahan iklim ekstrem, kenyamanan dan keindahan kota, sebagai penopang dan penyangga lingkungan perkotaan⁴. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau adalah taman kota,serta merupakan aspek penting untuk keberlangsungan kehidupan perkotaan dan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dari pelaksanaan PILKADA DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran kedua ditetapkan bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan dilantik untuk periode

² RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022.

³ Ibid

⁴ Tarsoen Waryono, ‘KONSEPSI DASAR ARAHAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERPADU DI DKI JAKARTA’.

jabatan 2017 hingga 2022⁵. Namun dalam masa jabatannya pada tahun 2019 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengundurkan diri karena ingin mengajukan diri sebagai peserta pemilihan presiden 2019, karena hal tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada Ahmad Riza Patria dilantik oleh Presiden RI sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru untuk mendampingi Gubernur Anies Baswedan hingga periode jabatannya berakhir berdasarkan pada Keputusan Presiden RI 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wagub DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 dan ditetapkan pada 15 April 2020.

Sebagai pemimpin daerah seorang Gubernur DKI Jakarta memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan tugasnya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2018. Pasal 1 ayat 1, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat⁶. Pasal 1 ayat 2, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan gubernur mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan peraturan evaluasi

⁵ Komisi Pemilihan Umum, 'PILKADA PROVINSI DKI JAKARTA (Putaran Kedua)', 2017 <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta> [Diakses pada 22 Juli 2022].

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

terhadap rancangan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur memiliki wewenang tugas yang diatur dalam pasal 33 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 3. membatalkan peraturan bupati/wali kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan daerah, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain wewenang dalam pelaksanaan tugas, seorang Gubernur juga memiliki wewenang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam pasal 33 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 4. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya, mengordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi

khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melantik bupati/walikota, memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan seorang Gubernur adalah hak dan kewenangan dalam keuangan baik dalam perancangan, alokasi, pengesahan dan perubahan. Merujuk pada UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 33 ayat 2, dimana dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya anggaran peruntukan tersebut yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pengalokasiannya melalui kementerian dan lembaga terkait⁷. Dan dasar hukum kewenangan Gubernur untuk peraturan anggaran diperkuat dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2,

⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

melakukan peraturan evaluasi terhadap rancangan daerah kabupaten/kota tentang rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah⁸. Selanjutnya dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 4, seorang Gubernur memiliki tugas dan wewenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Berdasarkan landasan hukum tersebut bisa dipahami bahwa seorang Gubernur memiliki kewenangan pengalokasian dana anggaran sesuai dengan kehendaknya selama peruntukannya tersebut membawa perkembangan bagi daerah yang dipimpinnya. Untuk membuat perencanaan pembangunan suatu daerah dananya tersebut didapat dari APBD / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut tugas yang harus dilaksanakan oleh tiap gubernur melakukan proyeksi anggaran memiliki fokus yang berbeda. Pada era pemerintahan Gubernur Sutiyoso tahun 2002-2007, proyeksi anggaran lebih menitik beratkan pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat juga realisasi program kegiatan skala besar prioritas banjir kanal timur, transportasi masal dan crisis center⁹. Selanjutnya pada era pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo tahun 2007-2012 proyeksi anggaran sesuai dengan RPJMD 2007-2012 yaitu penyelesaian koridor busway, terminal pulogebang dan RSUD Jakarta

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

⁹ PEMPROV DKI TAHUN 2007, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2002-2007, 2007.

selatan, mendukung 11 program prioritas pemerintah pusat (Program Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment dan Percepatan Pencapaian MDG's), anggaran jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga miskin (JPKM-Gakin), memenuhi proporsi anggaran pendidikan lebih dari 20% dari total belanja¹⁰. Lalu pada era pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat periode 2012-2017 memiliki proyeksi anggaran dengan program prioritas berbagai sektor seperti, pengendalian pemanfaatan ruang kota, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, pembangunan energy dan telematika Jakarta, pengembangan sistem transportasi (Busway, MRT dan LRT), antisipasi banjir, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan rumah rakyat dan rusun, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH (RPTRA), pembangunan budaya multi-kultur, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan serta kualitas kesehatan masyarakat¹¹.

Proyeksi APBD tahun 2018 hingga tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, setelah melalui berbagai upaya perbaikan yang akan dilakukan¹². Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program

¹⁰ PEMPROV DKI TAHUN 2007-2012, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2012, 2012.

¹¹ LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013-2017, 2017.

¹² 'RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2005 - 2025', 207.

strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang. Dari proyeksi data anggaran tersebut DKI Jakarta terbilang mempunyai dana yang cukup untuk memfasilitasi daerahnya baik dalam pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perancangan anggaran tersebut dipecah menjadi 3 prioritas yang mana. Prioritas pertama merupakan belanja prioritas Gubernur berdasarkan 23 Janji Kerja yang dimana menjadi program unggulan. Lalu Prioritas II merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai di luar Belanja Prioritas Gubernur. Dan Prioritas III merupakan belanja operasional Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Dari rancangan anggaran yang telah dirumuskan lalu di proyeksikan dengan janji kerja Anies baswedan dimana masuk dalam prioritas I, selanjutnya pengimplementasian janji kerja itu melalui kebijakan dalam periode jabatannya. Terhitung sejak 2017 hingga 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah merealisasikan beberapa janji kerjanya, yaitu pengadaan Rumah DP 0 Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 780 unit dan terdapat empat proyek lain yang masih dalam pembangunan dan ditargetkan selesai di tahun 2022, selanjutnya Kartu Prakerja yang menghasilkan banyak wirausaha baru ditengah pandemi covid, Kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJP Plus JakLingko, Jakpreneur dan Taman Maju Bersama¹³. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut pada periode jabatannya secara tidak langsung dapat mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap Anies Baswedan melalui kinerja yang baik dimata warga DKI Jakarta

¹³ Qusyaini Hasan, '4 Tahun Anies Dan Janji-Janji Kerja Yang Ditunaikan', *Sabtu, 16 Oktober 2021* <<https://publika.rmol.id/read/2021/10/16/508269/4-tahun-anies-dan-janji-janji-kerja-yang-ditunaikan>> [Diakses pada 23 Juli 2022].

pada bidang ini, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah kebijakan populis. Populisme yang memiliki makna sebuah citra pemimpin politik di masyarakat yang dianggap merakyat, Menurut Mudde (2017) populisme sering diarahkan oleh pemimpin kuat yang mana melalui perilaku dan ucapan mereka, menampilkan diri mereka sebagai vox populi atau suara rakyat. Selanjutnya dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin yang begitu tinggi melalui banyaknya kinerja dalam masa kepemimpinannya yang dilakukan untuk mewujudkan kehendak dan suara rakyat, memudahkan pemimpin tersebut memobilisasi massa untuk mencapai tujuannya karena sudah tercipta ketergantungan antara masyarakat dan pemimpinnya tersebut.

Salah satu kebijakan populis Anies Baswedan dalam Periode kepemimpinannya 2017 – 2022 yaitu Pembangunan Taman Maju Bersama, dengan pengaktifan kembali taman-taman yang sudah ada dengan pemenuhan fasilitas yang lebih layak dan memadai serta membangun taman baru di wilayah pinggir Jakarta dan membangun Taman Pintar / Science Park¹⁴. Tujuan dari implementasi kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama tersebut adalah menambah Ruang Terbuka Hijau / RTH sebagai tempat berinteraksi dan bertemu yang nyaman bagi warga Jakarta tanpa perbedaan kelas sosial, dan pembangunan ini juga tertuang dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Rencananya pembangunan Taman Maju Bersama / TMB akan bisa diakses oleh masyarakat Jakarta kurang lebih 300 M dengan berjalan kaki sehingga memudahkan akses dan bisa dinikmati oleh segala usia.

¹⁴ 'Program Kerja Anies-Sandi' <<https://jakartamajubersama.com/mendirikan-taman-maju-bersama>> [Diakses pada 23 Juli 2022].

Realitasnya kebijakan pembangunan taman untuk pemenuhan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta sudah ada sejak pemerintahan Gubernur sebelumnya. Masa Pemerintahan Gubernur Sutiyoso Periode Kepemimpinan 2002 – 2007, dengan kebijakan Ijo Royo-Royo yang dimaksudkan untuk realisasi taman kota yang interaktif serta penambahan ruang terbuka hijau. Melalui program Ijo Royo-Royo tersebut menghasilkan tersedianya taman interaktif seluas 5.079 m² (2003), 6.331 m² (2004), 1.036 m² (2005) dan 1.070 m² (2006)¹⁵. Kelebihan realisasi kebijakan pembangunan taman ini masyarakat kota mempunyai ruang interaksi baru yang asri, serta kekurangannya taman yang dibangun belum tersebar luas sehingga hanya bisa dinikmati beberapa masyarakat wilayah sekitar saja serta fasilitas taman yang belum lengkap untuk kebutuhan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatannya. Selanjutnya pada Masa Pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo dengan pencapaiannya DKI Jakarta Sebagai *Green City* pembangunan taman interaktif, taman hutan kota, taman kota terus dimasifkan. Melalui pemanfaatan wilayah kumuh diubah menjadi sebuah taman serta SPBU yang beralih fungsi menjadi taman kota membuat peningkatan ruang terbuka hijau DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya¹⁶.

Namun juga memiliki kekurangan dengan masifnya realisasi pembangunan taman dengan perubahan pemanfaatan lahan menjadi RTH, namun kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat serta antusiasme yang kurang akan pemanfaatan taman, fasilitas belum terlalu memadai untuk aktivitas taman masyarakat sekitar,

¹⁵ PEMPROV DKI TAHUN 2007.

¹⁶ DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, / KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, and BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 'Ruang Terbuka Hijau Yang Terus Bertambah', 2011 <<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/136>> [Diakses pada 11 November 2022].

serta pemeliharaan yang tidak berkelanjutan membuat beberapa taman yang sudah terealisasi menjadi terbengkalai dan tujuan pembangunan tidak tercapai. Dari kebijakan ini pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo menghasilkan 8 taman interaktif, pembangunan taman hutan kota kebun pisang, 7 taman kota serta 5 lokasi taman peralihan fungsi lahan sebelumnya SPBU¹⁷.

Taman Maju Bersama merupakan revitalisasi kebijakan pemimpin DKI Jakarta periode sebelumnya periode 2013-2017 dikenal dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga termasuk dalam program unggulan. Maka dari itu pada periode ini kebijakan terkait lingkungan hidup atau tepatnya ruang terbuka hijau menjadi perhatian besar yang terus direalisasikan, dari kebijakan tersebut menghasilkan beberapa pembebasan lahan untuk pemenuhan ruang terbuka hijau hutan kota yang didominasi wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan data pembebasan lahan untuk RTH Hutan Kota yang berlokasi di Rorotan 8.361m², Hutan Kota Cilangkap 428.270 m², Hutan Kota Pulogebang 3.163 m² dan Hutan Kota kelurahan Pondok Rangun kecamatan Cipayung Jakarta Timur 4.385 m²¹⁸. Pada pemerintahan selanjutnya tepatnya Gubernur Anies Baswedan Periode 2017-2022 pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam juga tetap menjadi perhatian besar seperti yang tercantum dalam misi keempat yaitu menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Dengan sasaran realisasi terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan

¹⁷ PEMPROV DKI TAHUN 2007-2012.

¹⁸ LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013-2017.

sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari serta peningkatan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. Sehingga wujud realisasi tersebut dengan kebijakan pertamanan, pembangunan Taman Maju Bersama¹⁹.

Konsep realisasi pembangunan Taman Maju bersama dikaitkan dengan kebijakan pertamanan Gubernur periode sebelumnya yaitu RPTRA, namun sebenarnya terdapat banyak perbedaan yang signifikan dari kedua kebijakan ruang terbuka hijau tersebut, dimana Taman Maju Bersama lebih memfokuskan peruntukan pada partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaannya karena TMB ini bisa disewa untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kegiatan lomba atau festival, sedangkan untuk RPTRA hanya bisa digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan rekreasi, olahraga, interaksi warga dan pembangunan yang belum menjangkau seluruh wilayah jadi masyarakat masih sulit untuk berkunjung.

Disamping itu tiap Taman Maju Bersama akan disediakan fasilitas umum berupa toilet umum, bangku taman, tempat bermain anak, jalur jogging, bangunan serbaguna dan arena olahraga namun bukan hanya itu saja fasilitas yang diberikan akan diberikan keunikan masing-masing TMB sesuai kebutuhan warga sekitar seperti taman dengan danau buatan, perpustakaan, amphitheater, area bermain olahraga kaum milenials (parkour dan skateboard) sehingga dengan adanya Taman Maju Bersama bukan hanya sebagai paru-paru kota guna mengurangi pemanasan global juga bisa sebagai sarana rekreasi dan refleksi masyarakat, edukasi, juga ruang temu masyarakat / komunitas tertentu untuk pengembangan

¹⁹ RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022.

budaya dan klub-klub olahraga agar lebih hidup serta lestari. Berdasarkan data yang dipublikasi terdapat 38 taman maju bersama direalisasi di wilayah Jakarta Timur, dengan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan lainnya serta penduduk lebih padat serta tujuan pembangunan agar bisa dinikmati oleh seluruh warga DKI Jakarta²⁰

Pembangunan Taman Maju Bersama secara tidak langsung meningkatkan popularitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di masyarakat, dengan kebutuhan ruang terbuka hijau dengan buruknya polusi udara di Jakarta sehingga dengan memfasilitasi pembangunan Taman Maju Bersama berperan sebagai paru-paru kota bisa meminimalisir dan memperbaiki polusi udara Jakarta, menjaga keberlangsungan ekosistem, menciptakan kenyamanan termal, menjadi area resapan dan konservasi air, ruang mitigasi bencana, sarana rekreasi masyarakat berbagai strata sosial dengan akses yang mudah dan tidak memakan biaya yang banyak, sarana edukasi anak yang lebih menarik dan lebih efektif, menjadi tempat silaturahmi masyarakat dan komunitas tertentu sehingga bisa lebih aktif dalam mengeksplorasi lingkungan sekitar dan bakat, serta budaya setempat.

Disamping itu dengan pemenuhan suara hati masyarakat atas kebutuhan ruang terbuka hijau dan fasilitas memadai membuat Anies Baswedan lebih dikenal dan diingat masyarakat tentang bagaimana Taman Maju Bersama itu bisa hadir atas kebijakannya dan dalam periode jabatannya, bukan hanya itu saja dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pembangunan TMB tersebut secara tidak langsung membuka peluang ekonomi baru bagi para pedagang sekitar

²⁰ 'Instagram @tamantaman.Jkt'. Diakses pada 17 November 2022

yang bisa mendapatkan konsumen lebih banyak dan omset penjualan lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat DKI Jakarta, lalu dengan pemberian wadah pertemuan melalui TMB tersebut dapat memunculkan ide-ide baru yang lebih cemerlang khususnya kaum milenial baik individu atau komunitas yang berkunjung sehingga dapat meningkatkan Pariwisata DKI Jakarta terhadap pelancong untuk berkunjung dan membuat citra baik DKI Jakarta dimata publik terlebih lagi sang gubernur yang merealisasikan pembangunan tersebut dengan kebijakannya. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Survey Populi Center, pembangunan Taman Maju Bersama menempati posisi kedua program kegiatan Pemprov DKI Jakarta dengan tingkat kepuasan paling tinggi dengan 71,2%²¹.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang menjadi pembaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Memfokuskan pada alokasi anggaran dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta dalam realisasi suatu kebijakan populis termasuk bagaimana proses dan dinamika perumusan kebijakan tersebut hingga diimplementasikan pada masa pemerintahannya. Disamping itu pengangkatan kebijakan program kerja yang populis dalam periode kepemimpinannya menunjang peningkatan kepuasan masyarakat DKI Jakarta khususnya Jakarta Timur dalam Periode Kepemimpinannya membuat penelitian ini menjadi hal yang baru untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan

²¹ Iqbal Muhtarom, 'Survei Populi Center: 86 Persen Warga DKI Puas Atas Kepemimpinan Anies Baswedan', 13 Februari 2022 <<https://metro.tempo.co/read/1560444/survei-populi-center-86-persen-warga-dki-puas-atas-kepemimpinan-anies-baswedan>> [Diakses pada 23 July 2022].

menganalisa lebih lanjut untuk menemukan aspek baru terkait dalam judul proposal skripsi **“Politik Anggaran Anies Baswedan Periode 2017 – 2022 dengan Kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama Kota Jakarta Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Proses Penetapan Anggaran Pembangunan Taman Maju Bersama Sampai Terealisasi Melalui APBD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Penetapan Anggaran Pembangunan Taman Maju Bersama Sampai Terealisasi Melalui APBD

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pada perkembangan ilmu umumnya menyangkut rencana program kerja, alokasi dana anggaran, kebijakan populis seorang Gubernur

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan pada mahasiswa ilmu politik tentang rencana program kerja, alokasi dana anggaran, dinamika realisasi kebijakan, kebijakan populis seorang Gubernur.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan dilakukan dengan permasalahan yang serupa.
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, analisis, pendidikan politik kepada masyarakat terkait rencana program kerja, alokasi dana anggaran, dinamika realisasi kebijakan, kebijakan populis seorang Gubernur.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam menelaah skripsi ini. Maka penulis membagi skripsi ini kedalam beberapa bab berikut ini :

Bab I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini dimana merupakan bab pembuka, yang terdiri dari latar belakang yang akan dianalisa, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjabarkan kajian terdahulu dan kerangka teori, menjelaskan referensi pengembangan penelitian dari penelitian terdahulu dengan tema penelitian terkait. Juga beberapa teori yang akan digunakan tentang kebijakan publik, politik anggaran, konsep kebijakan, konsep taman kota, karena relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

Bab III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan dengan singkat tentang pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjabarkan mengenai permasalahan penelitian dan menguraikan jawaban – jawaban penelitian yang telah disusun dalam rumusan masalah, mengenai Proses Penetapan Anggaran Pembangunan Taman Maju Bersama Sampai Terealisasi Melalui APBD

Bab V

PENUTUP

Pada bagian penutup ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian dan memuat saran-saran dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh suatu solusi atas permasalahan

tersebut

